

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH,01,03-0259183

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR

Kepada Yth.

Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH.

JL. PELEPAH ELOK I BLOK QA.2 No. 12

JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 68 Tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 31 Oktober 2018, mengenai perubahan Pasal 20, PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145768.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 31 Oktober

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

dicetak dari SABI vah. SH



## HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

## NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900.HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16-XI-2000, Tgl. 22 Mei 2000

> Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone: 021 - 45847719 (Hunting), 45845584, 45855159

Fax: 021 - 45841129, Hp. 08129437819

Email: notaryhc@cbn.net.id, notaryhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com


The same of the sa

Turunan As	SWII	DEBLAAKESSEA:
AKTA	:	PERNYATAAN KEPUTUSAN
		DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		PT.CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR
		or and the second secon
		e <sup>t</sup>
NONEOD		15-
NOMOR	•	68
TANGGAL	:	25 Oktober 2049

# PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR

Nomor: 68.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Oktober dua ribu delapan ------





Tarakan, pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus ----enam puluh enam (20-12-1966), Warga Negara Indonesia, Direktur ---perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pertanian Raya Kavling DPRD Nomor B2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,-----Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062012660010; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan Nomor:-----31/SKS-CPI-HK.04/X/2018, tertanggal dua puluh empat Oktober dua --ribu delapan belas (24-10-2018), selaku demikian sah bertindak----mewakili Direksi dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh----seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan ----disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Keputusan Pemegang-----Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas ----yang akan disebut. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -------bahwa berdasarkan Surat dari Direksi Perseroan nomor : 337A/DU------HK.05/IX/2018, tanggal dua puluh tujuh September dua ribu delapan ----belas (27-09-2018) Perihal: Permohonan Persetujuan Keputusan-----Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham;------bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah mempelajari dengan --seksama mengenai maksud dan tujuan dari surat tersebut dan -----Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham ---Perseroan tersebut dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan --dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang -----Perseroan. ------bahwa seluruh pemegang saham perseroan terbatas PT. CITRA -----PERSADA INFRASTRUKTUR, berkedudukan di Jakarta Utara, yang--anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam: ------Akta tertanggal tiga belas Januari dua ribu sepuluh (13-01-2010) ------Nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat -----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua belas Pebruari---dua ribu sepuluh (12-02-2010) nomor AHU-07745.AH.01.02.Tahun ------2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---tanggal dua puluh enam Oktober dua ribu sepuluh (26-10-2010) nomor--86, Tambahan nomor 36128;------Akta tertanggal dua puluh dua Nopember dua ribu sepuluh -----(22-11-2010) nomor 83, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan-----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah----diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi -

tanggal dua Pebruari dua ribu sebelas (02-02-2011) nomor-----AHU-AH.01.10-03608; -------Akta tertanggal delapan Nopember dua ribu sebelas (08-11-2011) ----nomor 37, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, -----Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ---delapan belas Nopember dua ribu sebelas (18-11-2011) nomor -----AHU-56542.AH.01.02.Tahun 2011;-------Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas (27-06-2012) Nomor 214, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik------Indonesia tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas -----(27-08-2012) nomor AHU-45412.AH.01.02.Tahun 2012, dan -----pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ------Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---tanggal sembilan belas September dua ribu dua belas (19-09-2012) --nomor AHU-AH.01.10-34076;------Akta tertanggal empat Desember dua ribu dua belas (04-12-2012) -----Nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi,----tanggal empat belas Januari dua ribu tiga belas (14-01-2013) nomor -----AHU-AH.01.10-00719; -------Akta tertanggal sepuluh Juli dua ribu tiga belas (10-7-2013) nomor 45, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan-dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Su	Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu						
tiga belas (29-8-2013) nomor AHU-45567.AH.01.02.Tahun 2013;							
-Al	kta tertanggal tujuh Februari dua ribu empat belas (7-2-2014) Nomor-						
13	, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat						
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik							
Inc	Indonesia dengan Surat Persetujuannya Nomor						
AH	AHU-09005.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal tiga Maret dua ribu empat						
be	belas (3-3-2014), dan telah diumumkan dan dimuat dalam Berita						
Ne	Negara Republik Indonesia tanggal tiga belas Juni dua ribu empat						
belas (13-6-2014) Nomor 47, Tambahan nomor 17225;							
-akta tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu lima belas							
(29-4-2015) Nomor 86, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah							
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia							
Republik Indonesia dengan Surat Persetujuannya tanggal delapan Mei-							
dua	a ribu lima belas (8-5-2015) nomor AHU-0934921.AH.01.02.TAHUN-						
20	15;						
-pe	erubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat						
dal	am akta tertanggal enam belas Oktober dua ribu lima belas						
(16	6-10-2015) Nomor 64, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan						
Pe	nerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima-						
dar	n dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian						
Hu	kum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sembilan						
bel	as Oktober dua ribu lima belas (19-10-2015) nomor AHU-AH.01.03-						
09	72909;						
-Ur	ntuk selanjutnya disebut <b>"Perseroan"</b> , yaitu :						
1.	Perseroan Terbatas PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA-						
	Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Utara,						
	-selaku pemegang dan pemilik sebanyak 84.952.000 (delapan						
	puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) saham dalam						

Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp.84.952.000.000,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus-lima puluh dua juta Rupiah) atau mewakili 99,99 % (sembilan puluhsembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham ----yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan hingga saat ini:--Perseroan Terbatas PT GST PERSADA INDONESIA, -----berkedudukan di Jakarta Utara, ------selaku pemegang dan pemilik 8.000 (delapan ribu) saham dalam -Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atau mewakili sebanyak -----0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah----dikeluarkan secara sah oleh Perseroan hingga saat ini.------telah mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat -----Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal dua puluh delapan -----September dua ribu delapan belas (28-9-2018) yang dibuat dibawah ----tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh -----pemegang saham (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler-----Pemegang Saham").-----bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dari Undang-Undang -----Perseroan Terbatas Nomr 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Keputusan --Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut adalah sah dan--mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;------ -bahwa keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tersebut mulai---berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pemegang saham ------Perseroan;-----bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham----tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan--keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler Para--------

	PE	emegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan							
	No	otaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;							
	-ba	-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan							
	ter	tercantum pula dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham							
	ter	sebut, yang dibuat secara dibawah tangan dan telah ditandatangani							
	ole	eh seluruh pemegang saham Perseroan Perseroan dan selanjutnya							
	dil	ekatkan pada minuta akta ini							
-Se	ehub	bungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang							
per	ngha	adap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini							
me	nya	takan dalam akta ini bahwa dalam Keputusan Sirkuler Pemegang							
-Sa	han	n yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan :							
1.	Me	enyetujui rencana pemindahan seluruh hak atas saham milik PT GST -							
	PE	RSADA INDONESIA yang ditempatkan dalam Perseroan sebanyak							
	8.0	000 (delapan ribu) saham atau sebanyak 0,01% (nol koma nol satu							
	pe	rsen), masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar							
	Rp	.1.000,- (seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00							
	(de	elapan juta Rupiah) kepada PT CITRA MARGA NUSANTARA							
	PR	OPERTINDO							
2.	De	ngan dilakukannya pengalihan hak atas saham sesuai butir 1							
	Ke	putusan Pemegang Saham ini, selanjutnya susunan pemegang							
	saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut :								
	a.	PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, sebanyak							
		84.952.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh							
		dua ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu							
		rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.84.952.000.000,- (delapan							
T		puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);							
	b.	PT CITRA MARGA NUSANTARA PROPERTINDO, sebanyak							
		8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai							
		nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar							

		Rn	.8.000.000,- (delapan juta Rupiah);			
J.	E		tujui untuk mengubah ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar			
			oan tentang Ketentuan Penutup menjadi dan harus dibaca			
		77.0	ai berikut :			
			KETENTUAN PENUTUP			
			Pasal 20			
	1.	Se	gala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar			
		ini,	akan diubah dan diputuskan dalam RUPS dengan			
		me	emperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang			
		ber	1aku1aku			
	2.	Мо	dal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2			
		tela	ah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui			
	* **	kas	s Perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut :			
		a.	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejumlah 84.952.000			
			(delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu)			
			saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu			
			Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.84.952.000.000,			
			(delapan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta			
			Rupiah)			
		b.	PT Citra Marga Nusantara Propertindo sejumlah 8.000			
			(delapan ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000			
			(seribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,			
			(delapan juta Rupiah)			
4.	Ме	mbe	rikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan			
			abatannya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri			
			dengan Anggaran Dasar Perseroan guna menyatakan atau			
		akan kembali ini Keputusan Pemegang Saham ini dalam akta				
		- 54	pan Notaris, untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat			
	Sul	at ye	ang diperlukan, serta memohonkan persetujuan dari pihak yang			

	berwenang atas perubahan anggaran dasar perseroan ini, dan/atau				
	pengesahan, mengurus perizinan, melaporkan dan memberitahukan,				
	serta mendaftarkan hasil keputusan Pemgang Saham Persreoan ini,				
	kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik				
	Indonesia dan instansi-instansi terkaitl ainnya serta melakukan segala -				
	tindakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang				
	undangan yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan ini dengan				
ees e	sebagaimana mestinya, satu dan lain dalam arti yang seluas-luasnya; -				
	DEMIKIANLAH AKTA INI				
-Di	buat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti pada				
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :					
1.	Tuan K O S R I, lahir di Ciamis, pada tanggal dua puluh dua Oktober				
	seribu sembilan ratus enam puluh lima (22-10-1965), Warga Negara				
	Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hijau Daun Blok				
	D.VII/28, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa -				
	Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,				
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172062210650002, dan				
2.	Tuan NARWANTO, lahir di Klaten, pada tangggal dua puluh dua				
	Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-12-1972), Warga				
12	Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Vila Mutiara Gading				
	B4/18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Desa Setiaasih,				
	Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda				
	Penduduk nomor 3216012212720001, -untuk sementara berada di				
	Jakarta,				
ked	luanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi				
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan					
para saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,					
menandatangani akta ini					
menandatangan akta m.					

-Dibuat dengan satu gantian, tanpa memakai tambahan maupun coretan. 
Minuta akta ini telah ditandatangani -----
dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai T U R U N A N. ----
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----
Berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara ------

